



P U T U S A N

No. 1702 K/PDT/2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

AM AQ NUH, bertempat tinggal di Dasan Bantek, Dusun Jejangka, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. AS'AD, SH.,MH dan M. ZAINUDDIN, SH.,MH keduanya Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "H. AS'AD, SH.,MH & PARTNER" beralamat di Jalan Perintis, Gg. Masjid, No. 01 Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2011 ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

m e l a w a n

H. NASIP, bertempat tinggal di Dasan Bantek, Dusun Jejangka, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Selong pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah ladang seluas \pm 60 are, tercatat dalam SPPT No. 52.03.080.006.016-0061.0/95-01, atas nama A. Nuh (Penggugat) yang terletak di Dasan Baru, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Ladang milik Amaq Sadar ;
 - Sebelah Timur : Jalan raya ke Labuan Lombok ;
 - Sebelah Selatan : Tanah Ladang milik H. Ismail ;
 - Sebelah Barat : Tanah Ladang Masuking ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya tanah ladang dengan batas-batas tersebut diatas disebut sebagai obyek sengketa dalam perkara ini ;

2. Bahwa pada sekitar tahun 1996 Penggugat menjual obyek sengketa tersebut kepada Tergugat dengan harga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Tergugat berjanji akan membayar harga jual beli tersebut pada keesokan harinya setelah Tergugat mengambil uang di Bank, namun ternyata Tergugat tidak memenuhi janjinya untuk membayar harga jual beli sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada keesokan harinya bahkan sampai dengan sekarang ini ;
3. Bahwa pada mulanya Penggugat sangat percaya akan itikad baik Tergugat untuk membayar tanah obyek sengketa sesuai perjanjian, sehingga sejak saat itu yaitu sekitar tahun 1996 Penggugat telah menyerahkan penguasaan tanah obyek sengketa kepada Tergugat ;
4. Bahwa Penggugat berkali-kali mendatangi Tergugat agar Tergugat memenuhi janjinya untuk membayar harga obyek sengketa tersebut, akan tetapi Tergugat tidak pernah mau memenuhi janjinya sampai dengan sekarang ini ;
5. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi isi perjanjiannya yaitu tidak membayar harga obyek sengketa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat merupakan perbuatan ingkar janji / wanprestasi ;
6. Bahwa Tergugat tidak memenuhi janjinya (wanprestasi), maka berlakulah ketentuan Pasal 1266 KUHPdata yang menyatakan : Syarat batal selamanya dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian-perjanjian yang timbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Oleh karena Tergugat tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) untuk membayar harga obyek sengketa yang telah diperjanjikan tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 1266 KUHPdata tersebut jual beli antara Penggugat dan Tergugat dapat dibatalkan ;
7. Bahwa terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat telah melakukan somasi secara lisan agar Tergugat mau membayar tanah sengketa bahkan apabila Tergugat tidak mampu untuk membayar harga jual untuk membayar harga jual beli tanah sengketa, maka Penggugat tidak keberatan agar Tergugat mengembalikan obyek sengketa, namun Tergugat tidak pernah mau mengindahkannya ;
8. Bahwa sekitar tahun 2006 Tergugat dengan itikad tidak baik telah membuat surat jual beli atas obyek sengketa, padahal harga jual beli tanah obyek sengketa belum pernah dibayar sejak tahun 1996 sampai dengan sekarang.

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1702 K/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karenanya surat jual beli tersebut tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum atau dibatalkan ;

9. Bahwa selain itu, akibat Tergugat tidak memenuhi janjinya (wanprestasi), maka Tergugat harus dihukum untuk membayar bunga sebesar 25 persen sejak gugatan ini dimasukkan di Pengadilan Negeri Selong sampai dengan Perkara ini mempunyai kekuatan Hukum tetap (in kracht van gewijde zaak);
10. Bahwa Penggugat sangat khawatir, Tergugat akan memindah tangankan obyek sengketa pada orang lain, maka sangat beralasan apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar obyek sengketa diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) ;
11. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil, sehingga dengan sangat terpaksa perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Selong untuk mendapatkan penyelesaian sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Selong agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang dimohonkan oleh Penggugat atas obyek sengketa ;
3. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa adalah hak milik Penggugat ;
4. Menyatakan hukum, perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi janjinya untuk membayar harga jual beli obyek sengketa sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sampai dengan sekarang merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;
5. Membatalkan perjanjian jual beli antara Penggugat dengan Tergugat atas obyek sengketa termasuk segala surat menyurat yang lahir dari padanya juga tidak sah dan harus dibatalkan ;
6. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan polisi ;
7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa bunga sebesar 25 persen terhitung sejak gugatan ini dimasukkan sampai dengan memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijde zaak) ;
8. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Atau memberikan putusan lain yang seadil - adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Selong telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 20/Pdt.G/2010/PN.SEL., tanggal 9 Agustus 2010 yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Memerintahkan Penggugat untuk menerima penitipan uang konsinyasi di Kantor Pengadilan Negeri Selong sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sejumlah Rp. 669.000,- (enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan putusan No. 207/PDT/2010/PT.MTR., tanggal 17 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 18 Februari 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Maret 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 20/Pdt.G/2010/PN.SEL., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan mana disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Maret 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 14 Maret 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 5 April 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi Mataram dan Pengadilan Negeri Selong) telah salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya, khususnya ketentuan Pasal 1234

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 1702 K/PDT/2011



KUHPdata, karena bukti surat yang diberi tanda P.2 yang berupa surat keterangan penitipan uang/konsinyasi terhadap pembayaran tanah sengketa telah mampu membuktikan fakta kongkrit yang langsung berkaitan dengan materi pokok perkara sesuai dengan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak membayar harga jual beli tanah sengketa, sehingga bukti surat yang diberi tanda P.2 bernilai sebagai alat bukti untuk membuktikan suatu kebenaran bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak membayar harga jual beli tanah sengketa. Dengan demikian perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar uang harga jual beli tanah sengketa tersebut telah memenuhi unsur wanprestasi/ingkar janji, sehingga tuntutan Penggugat untuk membatalkan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat terhadap tanah sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 1266 KUHPdata yang menyatakan syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam suatu persetujuan yang bertimbal balik manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya ;

2. Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi Mataram dan Pengadilan Negeri Selong) telah salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya, khususnya Pasal 1234 KUHPdata dengan alasan bahwa dalam surat pernyataan jual beli tidak disebutkan adanya batasan kapan pembayaran atau pelunasannya, sehingga secara formal Tergugat tidak terikat mengenai batas waktunya, tetapi secara kepatutan dan dengan adanya kesediaan Tergugat untuk membayar uang jual beli tersebut sebagaimana bukti P.2, maka layak untuk dinyatakan bahwa Tergugat belum dalam kategori melakukan perbuatan wanprestasi, karena :
 - 2.1. Wanprestasi telah terjadi dengan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar uang harga jual beli tanah sengketa ;
 - 2.2. Sumber norma dalam suatu perikatan bukan hanya ketentuan perundang-undangan (hukum tertulis), tetapi juga norma kebiasaan dan norma kepatutan ;
 - 2.3. Berdasarkan norma kebiasaan dan norma kepatutan, tidak biasa dan tidak patut apabila Penggugat sejak tahun 1996 telah menyerahkan tanahnya kepada Tergugat, tetapi Tergugat sampai sekarang belum membayar uang harga jual beli tanah sengketa ;
 - 2.4. Dalam setiap perjanjian yang bertimbal balik, dianggap ada suatu asas bahwa kedua belah pihak harus sama-sama melakukan kewajibannya dan berdasarkan bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat yang diberi tanda P.2 yang berupa surat keterangan penitipan uang/konsinyasi terhadap pembayaran tanah sengketa telah terbukti bahwa Tergugat sampai dengan sekarang ini tidak melakukan kewajibannya untuk membayar uang jual beli tanah sengketa ;

3. Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi Mataram dan Pengadilan Negeri Selong) telah salah menerapkan atau tidak melaksanakan ketentuan Pasal 1239 KUHPerdara dan Pasal 1266 KUHPerdara, dengan alasan bahwa pembatalan suatu perikatan dapat dilakukan apabila terhadap syarat-syarat sebagai perbuatan wanprestasi telah terpenuhi, dan perbuatan dapat sebagai perbuatan wanprestasi apabila terhadap prestasi yang semestinya dipenuhi telah dilakukan peringatan (somasi) melalui pengadilan karena :

- 3.1. Wanprestasi telah terjadi, ketika Tergugat tidak melaksanakan kewajiban untuk membayar uang harga jual beli tanah sengketa. Hal tersebut telah terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diberi tanda P.2 ;
- 3.2. Sumber norma dalam suatu perikatan bukan hanya ketentuan perundang-undangan (hukum tertulis), tetapi juga norma kebiasaan dan norma kepatutan ;
- 3.3. Berdasarkan norma kebiasaan dan kepatutan bahwa tidak biasa dan tidak patut apabila Penggugat sejak tahun 1996 telah menyerahkan tanahnya kepada Tergugat, tetapi Tergugat sampai sekarang belum membayar uang jual beli tanah sengketa ;
- 3.4. Peringatan/teguran (somasi) tidak hanya dilakukan secara tertulis melalui juru sita pengadilan, tetapi juga boleh dilakukan secara lisan, asal cukup tegas menyatakan desakan dari si berpiutang kepada si berhutang agar prestasi dilakukan dengan seketika atau dalam waktu yang singkat. Bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu : Amaq Paizah yang menyatakan Penggugat sering datang menagih kepada Tergugat tetapi selalu dijanjikan, telah membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan peringatan/teguran (somasi) secara lisan kepada Tergugat ;
- 3.5. Untuk adanya wanprestasi tidak mutlak harus ada somasi baik secara tertulis maupun secara lisan dari Penggugat, karena buku III KUHPerdara merupakan Hukum Pelengkap (aanvulend recht/optional law), sehingga demi kepastian hukum dan keadilan hukum, kita boleh menyimpang dari ketentuan tersebut, lebih-lebih yang menjadi sumber norma perikatan bukan hanya peraturan perundang-undangan (hukum

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 1702 K/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis), tetapi juga norma kebiasaan dan kepatutan. Oleh karena itu, wanprestasi telah terjadi apabila Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya dengan tidak membayar uang harga jual beli tanah sengketa sejak tahun 1996 sampai dengan sekarang ini ;

4. Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi Mataram dan Pengadilan Negeri Selong) telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum khususnya dalam memberikan penilaian hukum terhadap alat bukti surat yang diberi tanda T.1, T.2, T.3 dan T.4, karena bukti tersebut tidak bisa membuktikan fakta kongkrit yang langsung berkaitan dengan pokok perkara yang sesuai dengan dalil pokok jawaban Tergugat yang menyatakan harga jual beli tanah sengketa telah dibayar oleh Tergugat. Oleh karena itu bukti surat yang diberi tanda T.1, T.2, T.3 dan T.4 tidak bernilai sebagai alat bukti untuk membuktikan kebenaran suatu keadaan atau peristiwa hukum sesuai dalil jawaban Tergugat bahwa harga jual beli tanah sengketa telah dibayar oleh Tergugat ;
5. Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi Mataram dan Pengadilan Negeri Selong) telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum khususnya dalam memberikan penilaian hukum terhadap alat bukti yang berupa keterangan dua orang saksi yaitu Moh. Sihniar dan Mas'ud, karena keterangan dua orang saksi tersebut tidak bisa membuktikan fakta kongkrit yang langsung berkaitan dengan pokok perkara yang sesuai dengan dalil pokok jawaban Tergugat yang menyatakan harga jual beli tanah sengketa telah dibayar oleh Tergugat . Oleh karena itu bukti keterangan dua orang saksi yaitu Moh. Sihniar dan Mas'ud tidak bernilai sebagai alat bukti untuk membuktikan kebenaran suatu keadaan atau peristiwa hukum sesuai dalil jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa harga jual beli tanah sengketa telah dibayar oleh Tergugat ;
6. Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi Mataram dan Pengadilan Negeri Selong) telah salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya, khususnya hukum pembuktian, karena Judex Facti telah memberikan putusan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yang tidak memenuhi batas minimal alat bukti, karena: baik bukti surat yang diberi tanda T.1 s/d T.4 maupun bukti keterangan dua orang saksi yaitu Moh. Sihniar dan Mas'ud tidak bernilai sebagai alat bukti untuk membuktikan kebenaran suatu keadaan atau peristiwa hukum sesuai dalil jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa harga jual beli tanah sengketa telah dibayar oleh Tergugat ;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1702 K/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi Mataram dan Pengadilan Negeri Selong) dalam amar putusannya menolak gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum, karena :

7.1. Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi, dengan Tergugat tidak memenuhi kewajiban untuk membayar uang harga jual beli tanah obyek sengketa sampai sekarang ini ;

7.2. Tergugat tidak mampu untuk mengajukan pembelaan terhadap tidak dipenuhinya kewajiban untuk membayar uang harga jual beli tanah sengketa yang telah disepakati, baik dengan alasan overmach, maupun dengan alasan eksepsi non adempti contractus serta dengan alasan Penggugat sebagai penjual telah lepas haknya untuk menuntut pembatalan jual beli dan ganti rugi ;

8. Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi Mataram dan Pengadilan Negeri Selong) telah salah dalam amar putusannya yang mengabulkan permohonan konsinyasi dari Tergugat sesuai bukti P.2, karena :

8.1. Permohonan konsinyasi tersebut salah alamat, dimana seharusnya permohonan konsinyasi ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong, dan bukan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

8.2. Bahwa konsinyasi tersebut dilakukan oleh Tergugat dengan iktikad tidak baik, dimana konsinyasi dilakukan setelah gugatan diajukan Ketua Pengadilan Negeri Selong, bahkan diajukan setelah perkara a quo mulai di sidangkan ;

8.3. Bahwa jumlah uang konsinyasi tidak cocok dengan nilai jual obyek sengketa pada masa sekarang, karena nilai jual tanah sengketa pada waktu sekarang bisa mencapai harga Rp 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) (vide keterangan saksi II Penggugat yaitu : Amaq Sulman, halaman 11), sehingga konsinyasi tersebut sangat merugikan pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 s/d 8 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa belum terbayarnya uang jual beli tanah sengketa sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) oleh Tergugat sampai dengan

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 1702 K/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini diajukan ke Pengadilan adalah bukan kemauan dari Tergugat, melainkan ketidak bersediaannya Penggugat menerima uang jual beli tersebut (bukti P.2) ;

- Bahwa jual beli antara Penggugat dan Tergugat telah terlaksana sehingga Penggugat diperintahkan untuk menerima uang pembelian tanah sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang dititipkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong ;
- Bahwa alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : AMAQ NUH tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : AMAQ NUH tersebut ;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1702 K/PDT/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2012 oleh Dr.H.Mohammad Saleh, SH.,MH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum dan Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yuli Heryati, SH.,MH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

K e t u a ;

Ttd./ H.Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum

Ttd.

Ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH

Dr.H.Mohammad Saleh, SH.,MH

Biaya kasasi :

1. M e t e r a i Rp 6.000,-
2. R e d a k s i Rp 5.000,-
3. Administrasi kasasi..... Rp 489.000,- +
- Jumlah..... Rp 500.000,-

Panitera Pengganti ;

Ttd.

Yuli Heryati, SH.,MH

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.

NIP : 19610313 198803 1 003

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1702 K/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 1702 K/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11